

DETERMINASI TAX AVOIDANCE PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN: BUKTI EMPIRIS DARI INDONESIA

Lysa Myselly Vera¹⁾, Nurul Aisyah Rachmawati^{2)*}

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi
email: mysellyvera@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi
email: [nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id*](mailto:nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of profitability, the corporate income tax rate, firm size, and independent commissioners on tax avoidance. The population in this research consists of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2018–2021. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a total of 82 research samples. This study employs secondary data derived from the companies' financial statements published on the official IDX website. The panel data analysis results demonstrate that profitability has a positive and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, the corporate income tax rate has a negative and significant effect on tax avoidance. Conversely, firm size and the proportion of independent commissioners do not have a significant impact on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Corporate Tax Rate, Firm Size, Independent Commissioners

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji adanya pengaruh profitabilitas, tarif PPh Badan, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan jumlah 82 sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada website Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian dengan menggunakan data panel membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel tarif PPh Badan menunjukkan pengaruh *negative* dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Profitabilitas, Tarif PPh Badan, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah komponen vital pada mekanisme penerimaan publik yang berperan besar dalam mendanai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik. Sebagai instrumen fiskal utama, pemerintah Indonesia secara konsisten mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai kontributor terbesar dalam menopang pendapatan dan pembiayaan anggaran negara (APBN). Selama periode 2018 hingga 2021, realisasi penerimaan pajak menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pencapaian realisasi

terhadap target anggaran pada tahun 2018 dan 2019 berada dibawah angka 100%, masing-masing mencapai 94% dan 87%. Akan tetapi, saat pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020, pemerintah menurunkan target anggaran penerimaan pajak sekitar 21% dari tahun sebelumnya. Realisasi pada tahun tersebut mencapai 92% dan pencapaian 107% berhasil direalisasikan pada tahun 2021 yang dipicu oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihran aktivitas ekonomi nasional. Dengan sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan *self-assessment*, wajib pajak memperoleh

*Corresponding author. E-mail: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

keleluasaan penuh dalam menangani sendiri proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, hal tersebut memberi ruang terjadinya eksploitasi atas celah hukum yang tersedia untuk menekan beban pajak secara legal, namun merugikan negara dari sisi potensi penerimaan. Profitabilitas menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memperoleh pendapatan bersih dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Tingginya tingkat profitabilitas suatu perusahaan, membuat perusahaan memiliki dorongan untuk menerapkan dan merancang strategi penghindaran pajak, dengan tujuan mengurangi beban fiskalnya melalui pemanfaatan kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan yang ada (Irawati et al., 2020). Skala perusahaan yang lebih besar sering dikaitkan dengan kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* (M. F. Handayani & Mildawati, 2018). Sementara itu, tata kelola perusahaan, khususnya keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bertindak netral dan objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari dewan komisaris. Menurut Sidauruk dan Putri (2022) proporsi komisaris independen yang tinggi mencerminkan penerapan *good corporate governance* yang efektif. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menekan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh manajemen. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tarif PPh Badan juga dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Direktorat Jendral Pajak mengatur pengurangan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan 2021. Penelitian Handayani dan Rachmawati (2022) menemukan bahwa kebijakan ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah tarif PPh Badan benar-benar memengaruhi penghindaran pajak, khususnya pada industri pertambangan. Setiap industri akan merespon perubahan aturan pajak dengan cara yang unik (Amrizza & Rachmawati, 2021; Rachmawati et al., 2019, 2020, 2023). Industri pertambangan termasuk dalam sektor usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan

menjadi salah satu lini yang diandalkan saat ini pada masa pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, perusahaan di Indonesia dengan sektor pertambangan ternyata belum transparan dalam hal pelaporan perpajakan dan perizinannya (katadata.co.id, 2019). Serta terdapat sejumlah kasus yang mengindikasikan dugaan praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada periode 2009 – 2017 dan PT Kaltim Prima Coal pada periode 2007 seperti yang dilaporkan oleh Global Witness pada tahun 2019. Temuan dari studi terdahulu memperlihatkan ketidaksesuaian hasil yang mencerminkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya dalam konteks sektor pertambangan yang memiliki karakteristik unik dan signifikan terhadap perekonomian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemilihan periode penelitian yang mencakup penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%, sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jansen & Meckling (1976) dalam suatu entitas terdapat hubungan kontrak antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Prinsipal memberikan kontribusi pendanaan kepada agen untuk mengelola dana yang diberikan dan melakukan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Godfrey (2010) menjelaskan bahwa hubungan kontrak antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2019). Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan dan peraturan perpajakan. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur *tax*

avoidance dengan proksi perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengukuran ini dihitung dengan cara membandingkan pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah (Abdullah, 2020).

Profitabilitas

Profitabilitas adalah pengukuran rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Fadillah & Rachmawati, 2024; Sinta & Rachmawati, 2025). Sehingga perusahaan mendapatkan gambaran mengenai efektivitas yang sudah dilakukannya.

Tarif PPh Badan

Tarif pajak PPh Badan memiliki tarif 25% terhitung sejak tahun 2010. Pada tahun 2020 pemerintah membuat peraturan baru terkait perubahan tarif PPh badan tahun 2020 dan 2021 menjadi 22% (M. E. Handayani & Rachmawati, 2022).


Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perhitungan ini dapat dilihat dari tingkat total asset dan penjualannya. Besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan, menandakan perusahaan dapat memperluas pangsa pasarnya (Fadillah & Rachmawati, 2024).

Komisaris Independen

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Jumlah komisaris independen yang ada di perusahaan publik minimal harus 30% dari total keseluruhan dewan komisaris.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Salah satu ukuran profitabilitas yang paling umum digunakan dalam penelitian akuntansi dan perpajakan adalah *Return on Assets* (ROA). ROA dapat mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola assetnya untuk memperoleh keuntungan. Karena rumus ROA adalah membandingkan antara laba bersih dengan jumlah asset yang dimiliki. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dan mampu menghasilkan laba yang besar dari asset yang dimilikinya. Namun, tingginya laba yang diperoleh juga berimplikasi pada besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam sistem perpajakan yang bersifat progresif, semakin besar laba kena pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menekan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan laba setelah pajak secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROA yang dihasilkan, maka laba perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mendorong perusahaan melakukan pengelolaan aktiva dengan lebih efisien untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula laba yang dihasilkan oleh perusahaan, yang akhirnya menyebabkan tingginya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Fadillah & Rachmawati, 2024; Sinta & Rachmawati, 2025). Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan

penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Tarif PPh Badan terhadap Penghindaran Pajak

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan baru terkait tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan pada tahun 2020 dengan menurunkan tarif menjadi 22%. Penurunan ini dilakukan bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah menurunkan tarif PPh badan supaya PPh terutang menjadi berkurang dan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga berkurang (Auliansyah & Rachmawati, 2022; Putri & Rachmawati, 2023; Ramayanti et al., 2022; Trihastuti & Rachmawati, 2021). Penurunan tarif PPh badan berlaku untuk masa pajak tahun 2020 sampai 2021 yang sebelumnya tarif PPh Badan sebesar 25%. Dengan adanya perubahan tarif ini, pemerintah mengharapkan perusahaan patuh dalam membayarkan pajaknya dan tidak melakukan penghindaran pajak. Tetapi, dengan adanya penurunan tarif ini manajemen perusahaan masih dapat melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya di tahun penurunan tarif PPh badan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Rachmawati (2022) menunjukkan hasil bahwa adanya penurunan tarif pajak badan yang relatif rendah dari 25% menjadi 22% tidak mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Karena sebagian perusahaan cenderung menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan tetap melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Tarif PPh badan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan besaran aset yang dimiliki. Semakin besar aset

suatu perusahaan, semakin luas pula aktivitas usahanya. Perusahaan besar juga memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk akses terhadap tenaga ahli dan konsultan pajak yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi dalam mengelola beban pajak. Karena memiliki kemampuan dan fasilitas yang lebih memadai, perusahaan besar cenderung lebih mudah melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Handayani dan Rachmawati (2022) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam sudut pandang teori keagenan, manajemen perusahaan besar biasanya menghadapi tekanan lebih besar dari pemegang saham untuk meningkatkan laba bersih. Tekanan ini dapat mendorong manajemen mengambil langkah-langkah efisiensi pajak, termasuk strategi penghindaran pajak, agar kinerja keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Febriyanti & Rachmawati, 2024). Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dalam kerangka teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) akibat adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengendalian. Manajemen sebagai agen memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan pengambilan keputusan, sehingga berpotensi bertindak untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk melalui praktik penghindaran pajak. Untuk mengurangi konflik tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dari pihak independen. Salah satu mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan, khususnya pada perusahaan public adalah keberadaan komisaris independen. Komisaris independen memiliki peran penting dalam struktur tata kelola

perusahaan, terutama dalam perusahaan publik. Menurut peraturan yang berlaku, minimal 30% dari total dewan komisaris harus terdiri dari komisaris independen. Keberadaan komisaris independen ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak dalam kepentingan pemegang saham dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Dengan adanya komisaris independen, kegiatan yang dilakukan oleh manajemen akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, termasuk penghindaran pajak. Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang objektif, yang dapat menilai keputusan manajemen tanpa adanya konflik kepentingan. Menurut Sidauruk dan Putri (2022) menunjukkan bahwa semakin besar porsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang dianalisis dengan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2009). Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 hingga 2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling purposive*.

Operasional Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi pajaknya secara legal (Nabila & Rachmawati, 2023; Tebiono & Sukadana, 2019; Wulandari & Rachmawati, 2021). Perhitungan menggunakan proksi CETR

$$\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio perhitungan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengukurannya menggunakan ROA (Fadillah & Rachmawati, 2024).

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan mengalami perubahan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 22% yang sebelumnya memiliki tarif 25% (Indonesia, 2021). Pengukurannya menggunakan besaran tarif PPh badan yang berlaku pada tahun tersebut, untuk tahun 2018-2019 sebesar 25% dan 2020-2021 sebesar 22% (M. E. Handayani & Rachmawati, 2022).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan suatu ukuran untuk melihat besar kecilnya suatu perusahaan dari nilai total asset dan pendapatan (Sakti & Rachmawati, 2024; Syaima & Rachmawati, 2025). Pengukurannya menggunakan rumus:

$$\ln(\text{Total Asset})$$

Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan sehingga dapat menyeimbangkan keputusan yang diambil oleh manajemen. Pengukuran komisaris independen menggunakan perhitungan berdasarkan komposisinya (Amaliyah & Rachmawati, 2019; Simorangkir & Rachmawati, 2020; Zakiah & Rachmawati, 2025), dengan rumus:

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat ukur statistik STATA 17 dengan metode data panel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas (ROA), tarif PPh badan (RATE), ukuran perusahaan (SIZE) serta komisaris independen (KI) terhadap penghindaran pajak (CETR).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Studi ini mencakup seluruh badan usaha yang bergerak di industri pertambangan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2021. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2009). Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dari total 100 data keuangan perusahaan yang tergolong dalam sektor pertambangan selama tahun 2018-2021, diperoleh 82 data yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel penelitian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1

Tabel 1. Uji Kolinearitas

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun (2018-2021)	85
Perusahaan pertambangan yang mengalami pailit tahun (2018-2021)	(45)
Perusahaan pertambangan tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap (2018-2021)	(15)
Jumlah perusahaan	25
Jumlah tahun pengamatan	4
Jumlah (perusahaan x tahun)	100
Data perusahaan sektor pertambangan yang memiliki data outlier selama periode (2018-2021)	(18)
Total Keseluruhan Sampel Penelitian	82

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Std. Dev	Min	Max
CETR _{it}	82	0,3221	0,2791	0,2141	0,0579	0,8644
ROA _{it}	82	0,1104	0,0726	0,1114	0,0027	0,5201
RATE _{it}	82	0,2346	0,2200	0,0150	0,22	0,25
SIZE _{it}	82	25,2199	27,9662	5,3405	14,8279	31,1797
KI _{it}	82	0,3846	0,3333	0,1644	0,2	1

Setelah tahap pengumpulan data selesai, proses berikutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2009), analisis ini bertujuan untuk menyajikan

gambaran umum terhadap data yang diperoleh untuk setiap variabel penelitian. Proses analisis ini mencakup perhitungan nilai tertinggi (*max*), minimum (*min*), rata-rata (*mean*) dan standar

deviasi (std. dev) dari keseluruhan data observasi. Berdasarkan informasi dalam Tabel 2 penelitian ini menganalisis sebanyak 82 observasi dari perusahaan sektor pertambangan selama periode 2018–2021. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen *tax avoidance* yang diukur dengan CETR menunjukkan median sebesar 0,2791 dan mean sebesar 0,3221. Nilai mean yang melebihi nilai median menandakan mayoritas perusahaan pertambangan pada periode 2018 – 2021 memiliki nilai CETR yang lebih tinggi. Nilai standar deviasi yaitu 0,2141 menandakan variasi cukup besar pada variabel CETR dengan range nilai minimum 0,0579 hingga maksimum 0,8644. Nilai minimum tersebut berada dibawah tarif PPh Badan yang berlaku selama periode 2018-2021, yaitu sebesar 25% (periode 2018-2019) dan 22% (periode 2020-2021), yang mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan kecilnya pembayaran pajak kas dibandingkan laba sebelum pajak yang dilaporkan. Namun, terdapat perusahaan yang menunjukkan nilai CETR diatas 80%. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor tertentu seperti adanya pembayaran pajak selain PPh Badan yang turut masuk dalam perhitungan pajak kas secara keseluruhan. Oleh karena itu, nilai CETR dapat melampaui tarif nominal PPh Badan. Untuk memperjelas gambaran CETR, Tabel 3 menyajikan distribusi jumlah observasi dengan CETR di bawah tarif PPh Badan pada masing-masing periode penelitian.

Tabel 3. Distribusi CETR Berdasarkan Tarif PPh Badan

Periode	Rate	N	CETR	CETR	% Tax Avoidance
			< Rate	> Rate	
2018-	25%	40	11	29	27.5%
2019					
2020-	22%	42	25	17	59.5%
2021					
Total	-	82	36	46	43.9%

Distribusi observasi berdasarkan tarif PPh Badan memperlihatkan bahwa pada periode

2018–2019 dengan tarif 25%, terdapat 11 dari 40 observasi (27,5%) yang memiliki CETR di bawah tarif PPh Badan. Sedangkan pada periode 2020–2021 dengan tarif 22%, jumlah observasi yang memiliki CETR di bawah tarif PPh Badan meningkat menjadi 25 dari 42 observasi (59,5%). Secara keseluruhan, dari 82 observasi perusahaan pertambangan selama 2018–2021, sebanyak 36 observasi (43,9%) tercatat memiliki CETR di bawah tarif PPh Badan, sehingga dapat dikategorikan melakukan penghindaran pajak.

Variabel independen yang pertama yaitu profitabilitas, diukur menggunakan ROA dengan nilai tengah 0,0726 dan mean 0,1104. Rendahnya nilai tengah dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan pertambangan pada periode 2018 - 2021 memiliki tingkat profitabilitas cukup tinggi. Standar deviasi sebesar 0,1114 menunjukkan adanya persebaran data pada variabel ROA yang bervariasi dengan range nilai minimum 0,0027 hingga maksimum 0,5201. Variasi ini dapat menggambarkan bahwa perusahaan pertambangan memiliki kesenjangan dalam kemampuan menghasilkan laba dari asset yang dimilikinya. Variabel independen yang kedua yaitu tarif PPh Badan sesuai dengan masing-masing tahun selama periode penelitian. Hasil analisis memperlihatkan nilai median 0,2200 dan mean senilai 0,2346 dengan standar deviasi yang relatif kecil yaitu 0,0151. Rentang nilai 0,2200 sebagai minimum dan 0,2500 sebagai maksimum menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan berada dalam rentang tarif pajak yang telah ditetapkan oleh regulasi perpajakan, yaitu 25% untuk tahun 2018-2019 dan 22% untuk tahun 2020-2021. Ukuran perusahaan sebagai variabel independen ketiga, diukur menggunakan logaritma natural (ln) total asset. Hasil pengukuran menunjukkan nilai mean sebesar 25,2199 dan median sebesar 27,9662 dengan standar deviasi sebesar 5,3405. Rendahnya nilai mean dibandingkan dengan nilai median menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan pada periode 2018 - 2021 memiliki ukuran diatas rata-rata. Dengan nilai minimum yaitu 14,8279 dan maksimum 31,1797 mencerminkan variasi ukuran

perusahaan yang cukup besar dalam sampel penelitian. Variabel independen yang terakhir adalah komisaris independen. Pengukurannya berdasarkan rasio seluruh komisaris independen dibandingkan dengan seluruh anggota dewan komisaris. Sehingga diperoleh nilai mean 0,3846 dan median 0,3333 dengan standar terdapat beberapa perusahaan yang hanya memenuhi batas minimal dan adapula seluruh anggota dewan komisarisnya yang merupakan komisaris independen. Jika dilihat berdasarkan ketentuan OJK No. 33/POJK.04/2014 disebutkan bahwa paling sedikit 30% dewan komisaris wajib berasal dari komisaris independen. Sedangkan dalam penelitian ini, ketentuan OJK belum dapat dipenuhi oleh beberapa perusahaan.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi berfungsi untuk mengidentifikasi arah serta kekuatan hubungan

deviasi 0,1644. Angka tersebut mencerminkan proporsi komisaris independen berada pada kisaran 33% hingga 38% dari total dewan komisaris. Nilai terendah tercatat sebesar 0,2 dan nilai tertinggi yaitu 1 menunjukkan adanya variasi dalam komisaris independen. Sehingga,

antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis korelasi juga dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas diantara variabel independen pada model regresi. Multikolinearitas muncul apabila dua atau lebih variabel independen memiliki tingkat korelasi yang sangat tinggi, yang berisiko menghasilkan estimasi model yang bias. Menurut Gujarati dan Porter (2012) dikatakan terjadi masalah multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi antar variabel independennya melebihi angka 0,80. Hasil analisis korelasi penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi

	CETR _{it}	ROA _{it}	RATE _{it}	SIZE _{it}	KI _{it}
CETR _{it}	1,0000				
ROA _{it}	-0,3527	1,0000			
RATE _{it}	0,2093	-0,0383	1,0000		
SIZE _{it}	-0,1690	0,3007	0,0097	1,0000	
KI _{it}	-0,1173	-0,0267	0,0428	0,0428	1,0000

Atas analisis korelasi ini dapat diberikan kesimpulan bahwa variabel profitabilitas (ROA) memiliki koefisien korelasi sebesar -0,3527 terhadap variabel CETR. Nilai ini mengindikasikan adanya hubungan berlawanan arah antara ROA dan CETR, sehingga peningkatan profitabilitas perusahaan cenderung diikuti oleh penurunan nilai CETR yang dibayarkan. Dengan kata lain, perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak pada saat tingginya tingkat profitabilitas yang dimiliki. Variabel tarif PPh Badan (RATE) memiliki korelasi positif terhadap CETR dengan koefisien sebesar 0,2093. Hubungan ini mengindikasikan bahwa ketika tarif pajak efektif meningkat, perusahaan cenderung membayar pajak kas dalam jumlah yang lebih tinggi, sehingga praktik penghindaran pajak

menjadi lebih rendah dilakukan. Pada variable ukuran perusahaan (SIZE) memiliki korelasi negatif terhadap CETR sebesar -0,1690. Artinya, badan usaha dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki CETR yang lebih rendah. Temuan ini mengisyaratkan kesempatan dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak umumnya dimiliki oleh perusahaan berukuran besar. Sementara itu, korelasi negatif sebesar -0,1173 terhadap CETR ditunjukkan oleh komisaris independen (KI) sebagai variabel independen. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan berkorelasi dengan meningkatnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak

Pemilihan Model Estimasi

Model estimasi digunakan untuk menentukan alternatif model terbaik dari tiga pilihan, yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect* (FE), dan *Random effect* (RE). Model data panel yang terpilih nantinya digunakan sebagai model estimasi untuk memprediksi hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Penentuan model terbaik dilakukan melalui tiga tahap pengujian. Pertama dilakukan Chow Test untuk membandingkan PLS dan FE. Berdasarkan hasil uji, nilai probabilitas F dibawah 0,05, yaitu senilai 0,0003 menunjukkan bahwa model estimasi yang tepat adalah Fixed Effect. Tahap selanjutnya adalah *Hausman Test* untuk menentukan model terbaik antara FE dan RE. Karena pada tahap sebelumnya telah terpilih FE, maka pengujian ini membandingkan FE dengan RE. Random Effect terpilih sebagai model estimasi dalam penelitian ini karena nilai probabilitas F sebesar 0,4466 ($>0,05$) sebagaimana ditunjukkan oleh Hausman Test.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antarvariabel independen. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas dilakukan pengujian Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF melebihi 10, maka dapat dikatakan terjadi masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai tolerance diatas 0,10 atau nilai VIF berada dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Tabel di bawah ini menampilkan hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
CETR	1,10	0,9059
ROA	1,10	0,9063
SIZE	1,01	0,9892
KI	1,01	0,9908

Mean VIF 1,06

Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel diatas dengan menggunakan uji VIF atau Variance Inflation Factor, tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Hal tersebut terlihat dari nilai tolerance seluruh variabel yang berada di atas 0,1 serta nilai VIF yang tidak melibih indikator 10. Dengan demikian, pada penelitian ini seluruh variabel dalam model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Temuan ini sejalan dengan hasil uji korelasi pada Tabel 4 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai korelasi antarvariabel independen yang melampaui 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan varian residual dalam model regresi, baik antara satu observasi dengan lainnya maupun antarobservasi, dilakukan uji heteroskedastisitas. Apabila varian residual bersifat tetap (konstan), keadaan ini menggambarkan homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variannya tidak tetap atau berubah, maka dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik mensyaratkan adanya homoskedastisitas, karena jika terdapat heteroskedastisitas, maka akan menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien meskipun tetap tidak bias. Pengujian menggunakan Breusch-Pagan/Cook-Weisberg dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat gejala heteroskedastisitas. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian heteroskedastisitas:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity	
<i>H0: Constant Variance</i>	
Variables: Fitted values of CETR	
chi2 (1)	3,92
Prob > chi2	0,0477

Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg pada Tabel 6 didapatkan hasil Prob > Chi2 sebesar 0,0477. Karena nilai tersebut dibawah tingkat signifikan 0,05, maka pernyataan H0 tidak dapat diterima, yang berarti terjadi heteroskedastisitas. Permasalahan ini dapat diatasi melalui estimasi Generalized Least Squares (GLS). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect, yang diestimasi dengan pendekatan GLS sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati dan Porter (2012).

Metode ini melakukan transformasi variabel agar memenuhi asumsi Ordinary Least Squares, sehingga menghasilkan varians error yang konstan (homoskedastis) dan menghilangkan

permasalahan heteroskedastisitas. Sehingga masalah heteroskedastisitas atau ketidakaksamaan varians antarresidual tidak terdapat pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan beberapa tahapan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, diperoleh model estimasi terbaik untuk pengujian hipotesis, yaitu Random Effect (RE). Model ini berfungsi untuk menguji sejauh mana variabel independen, yaitu profitabilitas, tarif PPh Badan, ukuran perusahaan, dan komisaris independen memengaruhi variabel dependen berupa *tax avoidance*. Analisis regresi dengan pendekatan Random Effect menghasilkan temuan yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Regresi Data Panel Menggunakan RE (Random Effect)

CETR	Prediksi	Coefficient	z	{P> z }
ROA	-	-0,8596	-7,84	0,000
RATE	-	2,4136	4,12	0,019
SIZE	-	-0,0023	-0,76	0,350
KI	+	-0,1373	-1,58	0,215
_cons		-0,0390	-0,24	0,452
Adjusted R-squared			0,2957	
Prob > chi2				0,0001

Uji F

Setelah dilakukan uji hipotesis maka dapat melakukan pengujian untuk mengetahui signifikansi model regresi secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 7, keseluruhan variabel independen yang meliputi profitabilitas, tarif PPh Badan, ukuran perusahaan dan komisaris independen secara simultan terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Menurut kriteria pengujian, variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila memiliki nilai {prob > chi 2} di bawah nilai α . Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan random effect didapatkan nilai

{prob > chi2} 0,0001 yang berada di bawah nilai α sebesar 0,01. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, tarif pajak penghasilan badan, ukuran perusahaan, dan keberadaan komisaris independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* pada level kepercayaan 99%.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian hipotesis berikutnya dalam penelitian ini meliputi perhitungan koefisien determinasi (R2). Variasi pada variabel dependen dinilai sejauh mana dapat dijelaskan oleh variabel independen melalui uji ini. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan model random effect sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7, nilai Adjusted R-squared yang diperoleh adalah sebesar 0,2957. Hal ini berarti, ROA (profitabilitas), RATE (tarif PPh Badan),

SIZE (ukuran perusahaan), dan KI (komisaris independen) sebagai variabel independen dapat menggambarkan variasi yang terjadi pada variabel dependen yaitu *tax avoidance* (CETR) sebesar 29,57%. Sedangkan sisanya 70,43% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang tidak tercakup dalam ruang lingkup penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi menggunakan model Random Effect, melihatkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) memiliki koefisien sebesar -0,8596 dengan p-value 0,000, yang nilainya lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Nilai ini mengindikasikan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap CETR. Karena arah koefisien bernilai negatif, maka dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah nilai CETR yang dibayarkan. Mengingat CETR merupakan proksi terbalik dari *tax avoidance*, maka hasil ini dapat diartikan bahwa peningkatan profitabilitas berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama (H1) diterima, yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang wajib disetorkan oleh perusahaan. Untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, perusahaan cenderung melakukan strategi untuk menghindari pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Dalam studi ini dijelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola asetnya secara efisien. Namun, pada saat yang sama, para pemegang saham umumnya menginginkan beban pajak yang rendah untuk memaksimalkan laba bersih. Oleh karena itu, manajemen mengatur strategi pajak untuk mencapai keuntungan optimal bagi perusahaan dan pemegang saham.

Pengaruh Tarif PPh Badan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model Random Effect, variabel tarif PPh Badan (RATE) menunjukkan koefisien sebesar 2,4136 dengan p-value 0,019, yang berada di bawah nilai alpha 0,05. Sehingga tarif PPh Badan berpengaruh signifikan terhadap CETR. Karena arah koefisien yang bernilai positif, mengindikasikan bahwa peningkatan tarif PPh Badan diikuti oleh kenaikan nilai CETR yang dibayarkan. Karena CETR merupakan proksi terbalik dari *tax avoidance*, maka hasil ini dapat diartikan semakin tinggi tarif PPh Badan, maka tingkat perusahaan menghindari pajak semakin rendah. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) tidak dapat diterima. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Oktavianie (2019) yang mengungkapkan bahwa kenaikan tarif pajak penghasilan badan berdampak pada meningkatnya nilai CETR yang berarti menunjukkan adanya penurunan *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketika tarif pajak berada pada tingkat yang lebih tinggi, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan juga cenderung meningkat. Dan sebaliknya, semakin rendah tarif PPh Badan, penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pada masa perubahan tarif sedang terjadi krisis pandemi Covid-19. Perusahaan mendapatkan tarif yang lebih rendah dari periode sebelumnya tetapi tetap mengalami tekanan keuangan dan lebih terdorong untuk menghindari kewajiban pajaknya untuk mempertahankan likuiditas. Hal ini didukung juga oleh nilai realisasi penerimaan terkait PPh Badan pada tahun 2020 dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan menjadi salah satu sektor yang mengalami penurunan sebesar 61,43% dari tahun sebelumnya, karena menurunnya permintaan global akibat pandemi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Dari analisis regresi yang dilakukan menggunakan model Random Effect, variabel

(SIZE) ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,0023 dengan p-value sebesar 0,350, nilai ini diatas nilai alpha 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CETR. Temuan ini menegaskan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak, sehingga tidak ditemukan hubungan antara ukuran perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, tingkat penghindaran pajak tidak ditentukan oleh besar kecilnya skala perusahaan. Baik perusahaan berukuran kecil maupun besar dapat sama-sama melakukan *tax avoidance* tergantung pada strategi manajerial dan struktur biaya yang dimiliki. Seiring dengan temuan tersebut, hasil penelitian selaras dengan studi Tebiono dan Sukadana (2019) yang menyimpulkan praktik penghindaran pajak tidak hanya terjadi pada perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar, tetapi penghindaran pajak juga bisa terjadi pada perusahaan dengan ukuran perusahaan yang kecil.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model Random Effect, variabel komisaris independen (KI) menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,1373 dengan p-value 0,215. Nilai p-value lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap CETR. Dan hipotesis keempat (H4) tidak dapat diterima karena tidak ditemukan pengaruh signifikan antara komisaris independen dengan praktik *tax avoidance*. Hal ini tidak selaras dengan penelitian Sidauruk dan Putri (2022) yang mengungkapkan besarnya totalnya komisaris independen dalam entitas perusahaan, penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah. Dalam penelitian ini, rata-rata komisaris independen mencapai 38%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa rata-rata proporsi komisaris independen telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No 33/PJOK.04/2014, yaitu total komisaris independen minimal memiliki 30% komisaris independen dari total anggota dewan komisaris. Meskipun demikian, tingginya persentase

komisaris independen terhadap total dewan komisaris belum memberikan bukti adanya hubungan terhadap penurunan praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh studi terdahulu yang menyatakan tidak adanya pengaruh komisaris independen dalam penghindaran pajak (Tebiono & Sukadana, 2019). Salah satu alasannya adalah peran komisaris independen lebih terbatas pada fungsi pengawasan, sementara keputusan strategis, termasuk keputusan terkait manajemen pajak, tetap berada di bawah kewenangan pihak manajemen perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Profitabilitas (ROA) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Tarif PPh Badan (RATE) signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (CETR). Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh komisaris independen (KI). Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan, khususnya dalam proses membuat strategi perpajakan dengan lebih bijak serta transparan. Untuk memperkuat kepatuhan, perusahaan perlu membangun sistem pengendalian internal perpajakan yang melibatkan komite audit dan fungsi internal audit, menyusun SOP perpajakan yang jelas, serta meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan. Bagi regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal. Temuan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. DJP dapat memperkuat pengawasan khususnya pada perusahaan pertambangan dengan profitabilitas yang tinggi agar penghindaran pajak yang dilakukan dapat diminimalisir. Selain itu, tarif PPh Badan belum cukup untuk mendorong

peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlunya kombinasi kebijakan yang dilakukan oleh DJP selain melakukan penurunan tarif, tetapi perlu disertai dengan peningkatan intensitas pemeriksaan, penegakan hukum dan transaparansi perpajakan. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Objek penelitian terbatas pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2021. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Serta pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR) yang bisa menunjukkan nilai ekstrem yang tidak mewakili praktik penghindaran pajak sebenarnya. Sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke sektor industri lain serta menggunakan periode waktu yang lebih terkini dan mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan terhadap penghindaran pajak, seperti leverage, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan efektivitas komite audit, guna memperkaya model analisis yang digunakan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan proksi lain selain CETR untuk menilai praktik penghindaran pajak. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah Book Tax Differences (BTD).

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Trilogi atas dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Nurul Aisyah Rachmawati selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Amaliyah, R., & Rachmawati, N. A. (2019). Peran Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosideing Akuntansi*.
- Amriza, S. A., & Rachmawati, N. A. (2021). The influence factors of the complementary level of financial and tax aggressiveness in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(6), 213–220.
- Auliansyah, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Analysis of the effectiveness of tax incentives and company voluntary disclosure related to Covid-19 in the interim report on company value. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(8), 232–240.
- Fadillah, M. A., & Rachmawati, N. A. (2024). Do Firm Characteristics Influence Tax Risk? *Adpebi Science Series*, 1–12.
- Febriyanti, R. S., & Rachmawati, N. A. (2024). The Effect of Income Shifting Incentives on Tax Avoidance. *Adpebi Science Series*, 1–12.
<https://doi.org/http://doi.org/10/54099/ass.v1i1.374>
- Godfrey, J. M. (2010). *Accounting theory*. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Handayani, M. E., & Rachmawati, N. A. (2022). Dampak Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 298–309.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).
- Indonesia, P. R. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. *Urnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm: Managerial behavior,

- agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Nabila, S., & Rachmawati, N. A. (2023). The Effect of Executive Characteristics and Financial Constraints on Tax Avoidance. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 30(2), 133–144.
- Oktavianie, R. (2019). Dampak perubahan tarif pajak badan terhadap tax avoidance di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9(1), 1–20.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi dan Penerapan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, M. S. Z., & Rachmawati, N. A. (2023). The Impact of Tax Incentive Disclosure and Profitability on Firm Value during The Covid-19 Pandemic. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 7(01).
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: a cross-country study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 11(2), 145–166.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do Country Characteristics Affect the Complementary Level of Financial and Tax Aggressiveness? *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, 16(1).
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2023). Complementary level of financial and tax aggressiveness and the impact on cost of debt: A cross-country study. *South African Journal of Accounting Research*, 37(3), 161–176.
- Ramayanti, R., Rachmawati, N. A., & Andriana, Y. F. (2022). Level of Urgency for the Application of Integrated Financial and Tax Reports for MSME Actors: A Cost and Benefit Analysis Approach. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(5), 377–387.
- Sakti, J. P., & Rachmawati, N. A. (2024). DOES THE SIZE OF A BANK MODERATE THE RELATIONSHIP BETWEEN CKPN, BOPO, AND NPL TOWARD BANK FINANCIAL PERFORMANCE? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 26(1), 123–138.
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57.
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*.
- Sinta, A. D. T., & Rachmawati, N. A. (2025). Determinan Profitabilitas Sektor Perusahaan Perbankan Dengan CAR Sebagai Variabel Mediasi. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 13(01), 40–54.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaima, N. W., & Rachmawati, N. A. (2025). TAX RISK AND CREDIT RATING: A MACHINE LEARNING APPROACH TO PREDICTING CREDITWORTHINESS. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 93–104.
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 121–130.
- Trihastuti, D., & Rachmawati, N. A. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kelangsungan UMKM di Tengah Covid-19. *Equity*, 24(2), 223–242. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2611>
- Wulandari, D., & Rachmawati, N. A. (2021). PERAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DALAM PENGAWASAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 2(1), 17–28.
- Zakiah, & Rachmawati, N. A. (2025). CAN INDEPENDENT COMMISSIONERS SERVE AS CORPORATE GATEKEEPERS IN MITIGATING THE IMPACT OF FINANCIAL AGGRESSIVENESS ON TAX

BEHAVIOR? *ACCRUALS* (*Accounting Research Journal of Sutaatmadja*), 9(2), 105–121.